



PT PERTAMINA (PERSERO) SHIPPING
MARKETING AND TRADING DIRECTORATE
FUNGSI CHARTERING

BERITA ACARA PENJELASAN LELANG 1 (SATU) UNIT TUGBOAT
Nomor : 225/BA/F30120/2013-S6

Pada hari ini, Selasa 13 Agustus 2013 mulai pukul 10.00 WIB, bertempat di Ruang Rapat Kantor PT PERTAMINA (Persero) Shipping Jl. Yos Sudarso 32-34 Jakarta Utara, Fungsi Chartering telah memberikan penjelasan kepada peserta pelelangan untuk pekerjaan tersebut diatas seperti tercantum pada Berita Acara ini.

UNDANGAN NO : 968/F30120/2013-S6, TANGGAL 29 Juli 2013

PENJELASAN : oleh Arief K. Risdianto

B A B I

PERSYARATAN UMUM & ADMINISTRASI

A. KETENTUAN UMUM

1. Pelaksanaan Pengadaan ini sepenuhnya mengacu pada Surat Keputusan Direktur Utama PT PERTAMINA (PERSERO) SK No. 025/C00000/2011-S0 tanggal 08 April 2011 tentang Pedoman Pengadaan Kapal Time Charter.
2. *Open Bid System* : Proses Pengadaan ini akan dilaksanakan berdasarkan pada system Pengadaan terbuka, sehingga seluruh Pemilik Tug Boat, Broker atau Agent dapat berpartisipasi dalam Pengadaan ini, tanpa adanya persyaratan untuk terlebih dahulu memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
3. Surat penawaran (Bentuk I) harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang mengacu anggaran dasar Perusahaan dari peserta lelang, di atas materai Rp.6.000,-
4. Tidak diberlakukan *bid bond* (jaminan penawaran).
5. Pemilik Tug Boat menjamin bahwa *Validity* penawaran, berlaku terhitung sejak closing date hingga setelah adanya penetapan pemenang dari Pertamina.
6. *Charter Party* akan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing pihak diatas Materai Rp. 6.000,- dengan menggunakan form :

Tug Boat	Baltim 1939
----------	-------------

7. Persyaratan Jumlah Peserta: Pengadaan dinyatakan sah dan akan dilanjutkan walaupun hanya terdapat 1 (satu) dokumen penawaran yang sah.
8. Isi surat penawaran agar mengacu pada RKS maupun Berita Acara Prebid dan perubahan tidak dibenarkan.
9. Peserta Pengadaan tidak diperbolehkan memberikan persyaratan tambahan selain persyaratan yang telah ditetapkan oleh Fungsi Chartering.
10. Pembatasan Penawaran :
 - a. Tidak diperkenankan untuk menawarkan Tug Boat yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari fungsi Marine Pertamina.
 - b. Tidak diperkenankan untuk menawarkan Tug Boat yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan.

- c. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih terlibat permasalahan/persengketaan baik diluar maupun didalam pengadilan atau sedang dikenakan sanksi Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan. Sesuai keputusan Managemen Pertamina, bagi penyedia jasa yang bertindak selaku ship management dan mengelola Tug Boat yang mengalami insiden yang berkaitan dengan safety dan oil pollution (Kebakaran, Pencemaran, Collision), dikategorikan kedalam penyedia jasa yang masih terlibat permasalahan dengan Pertamina. Dengan demikian, terhadap perusahaan-perusahaan tersebut (termasuk perusahaan-perusahaan dalam 1 (satu) grup) tidak diperkenankan untuk mengikuti proses pengadaan di Pertamina hingga jangka waktu yang akan ditentukan kembali oleh Managemen Pertamina.
- d. Jika Tug Boat yang ditawarkan masih dalam proses pembangunan (New Building) pemilik Tug Boat wajib mencantumkan pre Ship Particular, Pre bentuk II (Pemakaian Bunker) dan Dokumen awal Tug Boat.

Penawaran lebih dari 1 (satu):

- a. Dalam hal seluruh harga sewa yang ditawarkan oleh peserta lelang masih diatas

6. Tug Boat diwajibkan untuk memiliki jaringan internet untuk menerima dan mengirim email guna memudahkan komunikasi. Namun jika dalam kondisi Tug Boat tidak dilengkapi dengan peralatan diatas maka Pertamina memiliki hak untuk menunda proses delivery ataupun pembatalan hasil lelang jika diperlukan. Allowance pemasangan alat tersebut diberikan 2 (dua) minggu setelah delivery.
7. Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Tug Boat berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, Tug Boat yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa Tug Boat tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak melakukan terminasi awal.
8. Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) Tug Boat yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Tug Boat yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). Power of Attorney (POA) yang berasal dari Agent / Broker / Ship Management ataupun pihak lainnya yang tidak dilengkapi dengan Power of Attorney (POA) dari Registered Owner / Disponent Owner, tidak dapat diterima dan penawarannya akan didiskualifikasi.
 - b. Dalam hal terdapat 1 (satu) Tug Boat yang ditawarkan oleh 2 (dua) perusahaan yang berbeda, maka Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan peserta yang diperkenankan untuk menawarkan atau peserta yang didiskualifikasi, dengan terlebih dahulu melakukan analisa dan klarifikasi perihal keabsahan Power of Attorney (POA) yang didapatkan oleh peserta yang menawarkan tersebut mengacu ketentuan yang diatur butir (a) diatas.
9. Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam BAB 3 dalam RKS ini, dalam hal Tug Boat off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party Baltime 1939, pemilik Tug Boat berkewajiban untuk menyediakan Tug Boat substitusi.
10. Delivery Port

BAB II

DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen penawaran yang harus disediakan oleh peserta pada proses closing dan jika tidak ada, Pertamina memiliki hak untuk men-diskualifikasi penawaran peserta adalah sebagai berikut sesuai dengan jenis Tug Boat yang dilaksanakan proses pengadaannya :

Ketentuan Umum :

Dokumen penawaran yang disampaikan 1 (satu) set untuk 4 (empat

BAB III

A. Technical Specifications Tugboat

TUG BOAT

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Peraturan mengenai pemberian sanksi bagi Rekanan Marketing And Trading Directorate Shipping yang melakukan kesalahan akan dibuatkan Surat Edaran Khusus dan tidak dicantumkan dalam Berita Acara ini.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.

Jakarta, 13 Agustus 2013

MARKETING AND TRADING DIRECTORATE SHIPPING
FUNGSI CHARTERING

0122..T/F5 12 T9443(.)-3i2

Chartering Manager,

Ass. Mgr. Ship Procurement
Tanker Gas & Non Fuel,

User

I Putu Benedin

Arief K. Risdianto

.....Chart 0 0 1 70.9443 Benin01 0 0 1 3536..